PENDEKATAN NEGOSIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HORIZONTAL ANTAR DESA DI KECAMATAN DUMOGA BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

Arsika Safaya Potabuga
NPP. 33.0842
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: ardikasafayapotabuga@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Yusi Eva Batubara, S.STP., M.Si
Email: yusieva@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Background/Problem Gap: *The dynamics of community life in Dumoga Barat District have not been harmonious due to recurring horizontal conflicts between villages. These conflicts have had significant impacts, including disruptions to public security and order, loss of life and acts of violence, social trauma and community division, disturbances to inter-district transportation routes, and obstacles to economic activities.* ***Purpose:*** *This study aims to describe and analyze the negotiation approach used in resolving horizontal conflicts occurring in Dumoga Barat District, Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi Province.* ***Method:*** *This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, non-participant field observations, and documentation. The analysis was based on the principled negotiation theory developed by Fisher, Ury, and Patton (2011), focusing on four main dimensions: separating people from the problem, focusing on interests rather than positions, generating options for mutual gain, and using objective criteria. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.* ***Results/Findings:*** *The findings indicate that the negotiation approach in resolving horizontal conflicts in Dumoga Barat District has been implemented through the Sub-district Leadership Coordination Forum (Forkopimcam), but it has not yet operated optimally. The negotiation process remains reactive, being conducted only after conflicts have occurred, and has not adequately addressed the root causes of the disputes. The conflicting parties tend to maintain their respective positions, exhibit low levels of trust, and are influenced by group solidarity as well as differences in ethnic, religious, racial, and intergroup (SARA) backgrounds. The formulation of solutions is largely dominated by the sub-district head through fact- and law-based approaches, while community participation in generating alternative solutions remains limited. Consequently, the agreements reached are primarily oriented toward short-term security restoration and have not been effective in preventing the recurrence of conflicts in a sustainable manner.* ***Conclusion:*** *The study concludes that the negotiation approach employed in resolving horizontal inter-village conflicts through the Forkopimcam forum has not yet been fully effective. The reactive nature of the negotiation process, coupled with low levels of intergroup trust and the failure to address the underlying causes of the conflict, has resulted in*

agreements that focus more on short-term conflict cessation than on the establishment of lasting and sustainable peace

***Keywords**: Forkopimcam, horizontal conflict, negotiation.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dinamika kehidupan masyarakat di kecamatan dumoga barat tidak berjalan dengan harmonis akibat konflik horizontal antar desa yang terjadi berulang. Dampak yang ditimbulkan sangat besar seperti terganggunya keamanan dan ketertiban umum, menimbulkan korban jiwa dan kekerasan, memicu trauma sosial dan perpeahan, mengganggu stabilitas jalan lintas kabupaten dan menghambat roda perekonomian. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pendekatan negosiasi dalam penyelesaian konflik horizontal yang terjadi di kecamatan dumoga barat kabupaten bolaang mongondow provinsi Sulawesi utara. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan non-prtisipatif, dan dokumentasi. Penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan teory negosiais berprinsip dari Robert Fisher, Willian Ury, dan Bruce Patton (2011) dengan fokus pada 4 dimensi utama: yaitu pisahkan orang dengan masalah, fokus pada kepentingan bukan posisi, ciptakan opsi untuk keuntungan bersama, dan gunakan kriteria objektif. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan negosiasi dalam penyelesaian konflik horizontal di Kecamatan Dumoga Barat telah dilakukan melalui forum Forkopimcam, namun belum berjalan optimal. Proses negosiasi masih bersifat reaktif, dilakukan setelah konflik terjadi, serta belum mampu menyentuh akar permasalahan. Para pihak cenderung mempertahankan posisi masing-masing, memiliki tingkat kepercayaan yang rendah, dan dipengaruhi oleh solidaritas kelompok serta perbedaan latar belakang SARA. perumusan solusi lebih didominasi oleh camat dengan pendekatan berbasis fakta dan hukum, sementara partisipasi masyarakat dalam menciptakan opsi solusi masih terbatas. Akibatnya, kesepakatan yang dihasilkan lebih berorientasi pada pemulihan keamanan jangka pendek dan belum mampu mencegah konflik berulang secara berkelanjutan. **Kesimpulan:** Pendekatan negosiasi dalam penyelesaian konflik horizontal antar desa telah diupayakan melalui forum Forkopimcam, tetapi belum mencapai hasil yang optimal. Proses negosiasi yang cenderung reaktif, rendahnya tingkat kepercayaan antar pihak, serta belum terselesaikannya akar permasalahan konflik menyebabkan kesepakatan yang dihasilkan lebih berorientasi pada penghentian konflik sementara daripada penciptaan perdamaian yang berkelanjutan.

Kata kunci: Forkopimcam, Konflik Horizontal, Negosiasi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keamanan dan ketertiban umum merupakan bentuk pelayanan dasar pemerintah terhadap masyarakatnya. Menurut Eviany, Eva & Sutiyo (2023 : 23) ketenteraman dan ketertiban umum merupakan keadaan yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melaksanakan berbagai kegiatan dengan aman, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hal ini tidak tercermin dalam dinamika kehidupan masyarakat di Kecamatan Dumoga Barat akibat konflik horizontal antar desa yang kerap terjadi dan menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Menurut Pratiwi et al., (2022 : 81) dalam kajian sosiologi konflik adalah suatu proses sosial antar individu atau kelompok dimana salah satu pihak ingin menyingkirkan pihak lainnya dengan menghancurkan atau membuat pihak lain tidak berdaya.

Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan daerah yang mengalami konflik/perkelahian massal terbesar kedua di Sulawesi Utara berdasarkan data BPS Sulawesi Utara Tahun 2023. Bentuk konflik yang terjadi adalah konflik horizontal yang melibatkan lebih dari 1 desa befkonflik dengan desa lainnya. Kusworo (2019 : 47) menjelaskan konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara individu dengan individu yang memiliki kedudukan/jabatan setingkat atau bisa juga antar suatu kelompok yang sama seperti antar agama, suku, ras, desa, organisasi, dan lainnya. Di Kecamatan Dumoga Barat, tercatat terjadi tawuran antar desa yang melibatkan Desa Doloduo berkonflik dengan Desa Kosio Barat pada tahun 2022 dan tawuran yang melibatkan Desa Doloduo berkonflik dengan Desa Uuwan di tahun 2025. Konflik ini telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dengan pola yang repetitif: mereda untuk sementara waktu, namun kembali menyala pada momen-momen tertentu.

Konflik pada tahun 2022 melibatkan massa hingga melebihi 200 orang warga Doloduo yang melancarkan aksi merangsak masuk ke Desa Kosio Barat membawa tombak, samurai, panah wayer, dan senapan angin. Konflik ini mengakibatkan satu korban jiwa serta beberapa korban luka berat. Meskipun berhasil diredakan dan dilakukan negosiasi damai yang difasilitasi oleh Forkopimcam, negosiasi tersebut tak kunjung mencapai akar masalah. Hal ini terbukti dengan kembali meledaknya konflik pada awal tahun 2025 di mana Desa Doloduo kembali melancarkan aksi tawuran dengan merangsak masuk ke Desa Uuwan. Menurut Komaling et al., (2018) konflik horizontal antar desa yang tidak kunjung tuntas di Dumoga Barat memberikan dampak yang sangat multidimensi. Selain hilangnya nyawa dan trauma psikologis, terjadi gangguan terhadap stabilitas keamanan dan lalu lintas, terganggunya roda perekonomian lokal, keretakan hubungan antar kelompok, dan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas pemerintah daerah. Penelitian Komaling et al., (2018) juga menemukan bahwa Camat Dumoga Barat belum mampu memberikan penyelesaian konflik yang adil untuk semua pihak. Akar utama konflik horizontal antar desa di Kecamatan Dumoga Barat adalah adanya dendam lama yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Berbagai konflik yang terjadi pada masa lalu, termasuk kasus-kasus yang dianggap tidak memperoleh penyelesaian yang adil oleh masyarakat, meninggalkan rasa kecewa dan ketidakpuasan yang terus tersimpan, terutama di kalangan keluarga korban dan kelompok yang merasa dirugikan. Akumulasi kekecewaan tersebut kemudian berkembang menjadi dendam kolektif yang bersifat laten, yaitu tidak tampak dalam

kehidupan sehari-hari tetapi selalu berpotensi muncul kembali ketika terdapat pemicu baru. (Ridwan et al, 2021 : 3) menjelaskan bahwa penyebab utama konflik laten terbentuk dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan dipertahankan secara bersama sebagai bentuk persatuan atau solidaritas kelompok. Kondisi ini diperparah oleh masih kuatnya batas sosial antar desa yang menyebabkan masyarakat cenderung memandang konflik berdasarkan identitas kelompoknya masing-masing. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan untuk menilai suatu peristiwa secara objektif dan lebih mengedepankan persepsi sebagai bagian dari kelompok atau desa tertentu. Ketika terjadi insiden baru, meskipun dipicu oleh persoalan yang relatif kecil, konflik dengan cepat berkembang menjadi konflik yang lebih besar karena dipengaruhi oleh solidaritas kelompok yang kuat serta keinginan untuk membalas kejadian-kejadian masa lalu yang dianggap belum memperoleh penyelesaian yang memuaskan. Dengan demikian, konflik yang terjadi di Kecamatan Dumoga Barat tidak semata-mata disebabkan oleh peristiwa yang terjadi saat ini, melainkan merupakan akumulasi dari dendam historis yang terus diwariskan dan diperkuat oleh ego kedaerahan serta solidaritas kelompok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik yang selama ini dilakukan cenderung berfokus pada penghentian konflik sesaat, namun belum mampu menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya, yaitu penyembuhan hubungan sosial dan penyelesaian rasa ketidakadilan yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat.

Negosiasi merupakan salah satu pendekatan paling mendasar dan efektif dalam penyelesaian konflik sosial karena memberikan ruang bagi para pihak untuk berpartisipasi langsung dalam proses menemukan solusi bersama. Menurut Fisher, Ury, dan Patton (2011 : 1) dalam bukunya *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, negosiasi berprinsip menekankan pentingnya pencarian solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*), dengan fokus pada kepentingan bersama, bukan posisi yang kaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat bekerja melalui Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) sebagai wadah utama koordinasi lintas sektor yang terdiri atas Camat, Kapolsek, Danramil. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 pasal 25 dijelaskan bahwa forkopimcam dapat mengundang dan melibatkan pimpinan instansi vertikal, atau terkait sesuai masalah yang dibahas. Dalam hal ini artinya forkopimcam dapat melibatkan kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. (dalam jurnal spoiling the broth: 7) tindakan yang mengganggu perdamaian menjadi hambatan utama dalam proses negosiasi perdamaian. Dalam hal ini yang terjadi di kecamatan dumoga barat bahwa meskipun telah dilakukan negosiasi damai, masih terdapat pihak-pihak yang menyimpan ketidakpuasan akibat penyelesaian konflik sebelumnya. Ketidakpuasan tersebut berkembang menjadi dendam yang kemudian menghambat proses perdamaian dan memicu konflik baru. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pendekatan Negosiasi dalam Penyelesaian Konflik Horizontal Antar Desa di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara".

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Peneliti berfokus pada permasalahan konflik horizontal antar desa yang terjadi berulang di Kecamatan Dumoga Barat, sementara pemerintah kecamatan sudah melakukan upaya negosiasi namun belum mampu menyentuh akar permasalahan. Penelitian sebelumnya umumnya membahas

konflik di konteks organisasi, pemerintahan desa adat, atau peran aparat dalam resolusi berbasis kearifan lokal, dengan penekanan pada pencegahan dan mekanisme tradisional. Sebaliknya, penelitian ini menganalisis proses penyelesaian konflik horizontal antar desa menggunakan pendekatan negosiasi berprinsip (*principled negotiation*) yang menekankan komunikasi, kepentingan bersama, dan solusi saling menguntungkan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah kajian tentang penerapan negosiasi berprinsip dalam penyelesaian konflik sosial di tingkat lokal, terutama di Kecamatan Dumoga Barat.

1.3. *Urgensi* Penelitian

Penelitian ini penting mengingat konflik horizontal yang berulang di Kecamatan Dumoga Barat terus berdampak pada terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan perpecahan sosial, memicu trauma sosial di masyarakat, serta mengganggu stabilitas jalan lintas kabupaten dan menghambat roda perekonomian. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran empiris mengenai pendekatan negosiasi yang telah dilakukan sebagai dasar perumusan strategi yang lebih efektif dan pemetaan akar masalah oleh pemerintah setempat.

Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami mengapa proses negosiasi belum berhasil menyentuh akar permasalahan konflik, sehingga perumusan strategi penanganan konflik berisiko tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Akibatnya, konflik horizontal akan terus berulang tanpa penyelesaian yang berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konflik horizontal dan penyelesaiannya. Lusi Andriyani, Henni Wijayanti, Mohamad Nasih, (2023) dalam jurnal Sinergitas Pemerintah Lokal, Elit Lokal dan Komunitas Dalam Penyiapan Pencegahan Konflik Horizontal di Wilayah Rawan Konflik memiliki persamaan karena sama-sama membahas konflik horizontal dan peran pemerintah. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pencegahan konflik yang dipengaruhi kegiatan politik, sementara penelitian ini berfokus pada proses negosiasi dalam penyelesaian konflik horizontal di Kecamatan Dumoga Barat. Kemudian penelitian Guo Weihong (2025) dalam *Conflict resolution in intercultural communication: strategies for managing cultural conflicts* memiliki persamaan karena membahas upaya penyelesaian konflik melalui komunikasi. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan; penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei daring, sementara penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori principled negotiation dari Fisher, Ury, dan Patton.

Penelitian oleh Nofi Sri Utami et al., (2024) dalam *Conflict resolution in the customary village governance administration of Baduy, Tengger, and Samin ethnic groups in Indonesi*a membahas resolusi konflik di masyarakat adat. Berbeda dengan penelitian ini yang menemukan bahwa di Kecamatan Dumoga Barat tidak terdapat nilai adat atau kepercayaan bersama yang mengikat seluruh desa, sehingga proses negosiasi lebih bergantung pada pemerintah kecamatan dan aparat keamanan melalui forum Forkopimcam. Selanjutnya, Darlius Harefa, Hyronimus Rowa, Muh.

Ilham, (2025) dalam Peran Camat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal Di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara memiliki persamaan karena sama-sama membahas peran camat dalam penyelesaian konflik. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan; penelitian terdahulu menggunakan teori penyelesaian konflik dengan pihak ketiga menurut Hugh Miall et al., sedangkan penelitian ini menggunakan teori principled negotiation dari Fisher, Ury, dan Patton. Yang terakhir, penelitian oleh Nurul Baridah Fauzi et al., (2024) dalam Strategi Negosiasi Dalam Menyelesaikan Konflik Organisasi memiliki persamaan karena membahas strategi negosiasi sebagai upaya penyelesaian konflik. Perbedaannya terletak pada konteks konflik; penelitian terdahulu berfokus pada konflik organisasi internal, sedangkan penelitian ini berfokus pada konflik horizontal antar desa yang melibatkan massa dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dilihat dari segi konteks objek penelitian, yaitu penyelesaian konflik horizontal antar desa yang berulang menggunakan pendekatan negosiasi berprinsip *(principled negotiation).* Dari segi teori, penelitian ini menggunakan teori *principled negotiation* dari Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton (2011) yang menekankan empat dimensi: pisahkan orang dari masalah, fokus pada kepentingan bukan posisi, ciptakan opsi untuk keuntungan bersama, dan gunakan kriteria objektif. Penggunaan teori ini belum pernah diterapkan untuk menganalisis konflik horizontal antar desa di Kecamatan Dumoga Barat.

Dari segi metode, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang berbeda dari penelitian Guo Weihong (2025) yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Dari segi objek, penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat nilai adat atau kepercayaan bersama yang mengikat seluruh desa di Dumoga Barat, sehingga proses negosiasi lebih bergantung pada pemerintah kecamatan, yang membedakannya dari penelitian tentang masyarakat adat seperti Nofi Sri Utami et al., (2024).

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendekatan negosiasi dalam penyelesaian konflik horizontal antar desa di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada konteks alamiah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam proses negosiasi dalam penyelesaian konflik horizontal antar desa di Kecamatan Dumoga Barat. Dalam pelaksanaannya, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati kondisi sosial masyarakat, melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik, serta mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan konflik horizontal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami realitas konflik secara

mendalam berdasarkan pengalaman dan perspektif informan. Menurut Sugiyono (2017), sumber data merupakan subjek atau pihak yang memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap Camat Dumoga Barat, Kapolsek, Danramil, Kepala Kesbangpol, kepala desa yang pernah terlibat konflik, tokoh adat, dan tokoh masyarakat serta melakukan observasi lingkungan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen pemerintah, laporan kepolisian, peraturan perundang-undangan, arsip konflik, berita media massa, dan literatur yang relevan. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama melalui keterlibatan langsung di lapangan. Untuk mendukung proses pengumpulan data digunakan instrumen tambahan berupa pedoman wawancara, alat perekam suara, *smartphone*, *laptop*, dan buku catatan lapangan. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis, foto, arsip, laporan, maupun dokumen resmi lainnya yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi melalui pengumpulan berita konflik, laporan kepolisian, dokumen pemerintah, foto kegiatan, serta berbagai arsip yang berkaitan dengan konflik horizontal di Kecamatan Dumoga Barat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan indikator penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi sehingga mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori negosiasi berprinsip Fisher, Ury, dan Patton. Untuk Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi. Menurut Sugiyono (2023), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui proses ini, data yang diperoleh dapat diverifikasi sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid, konsisten, dan dapat dipercaya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis pendekatan negosiasi dalam penyelesaian konflik horizontal antar desa di Kecamatan Dumoga Barat menggunakan teori negosiasi berprinsip *(principled negotiation*) menurut Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton (2011) yang terdiri dari empat dimensi: (1) pisahkan orang dari masalah, (2) fokus pada kepentingan bukan posisi, (3) ciptakan opsi untuk keuntungan bersama, dan (4) gunakan kriteria objektif. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pisahkan Orang dari Masalah

Dimensi pertama dalam teori negosiasi berprinsip Fisher, Ury, dan Patton menekankan pentingnya memisahkan hubungan antar individu dari substansi masalah yang sedang diperselisihkan. Dalam proses negosiasi, para pihak diharapkan mampu mengendalikan emosi, membangun empati, mengembangkan kepercayaan, dan berfokus pada permasalahan yang sesungguhnya tanpa dipengaruhi oleh prasangka maupun sentimen pribadi. Penerapan dimensi ini sangat penting karena konflik yang berkepanjangan sering kali tidak lagi berpusat pada masalah awal, melainkan berkembang menjadi pertentangan antar kelompok yang dipengaruhi oleh emosi, stereotip, dan pengalaman masa lalu. Berdasarkan hasil penelitian, indikator empati menunjukkan bahwa para pihak yang terlibat konflik belum sepenuhnya mampu memahami perasaan, pengalaman, dan sudut pandang pihak lain. Meskipun dalam forum negosiasi masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keluhannya, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi pihak lain masih relatif rendah. Kondisi tersebut terlihat dari masih kuatnya kecenderungan masyarakat untuk memandang konflik berdasarkan identitas kelompok dan desa masing-masing. Akibatnya, rasa sebagai korban lebih dominan dibandingkan upaya memahami kerugian yang juga dialami pihak lain. Temuan ini menunjukkan bahwa empati dalam proses negosiasi belum terbangun secara kolektif sehingga menjadi salah satu hambatan dalam menciptakan hubungan yang harmonis pasca konflik.

Pada indikator kepercayaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan antar pihak yang berkonflik masih rendah. Konflik yang terjadi secara berulang telah membentuk persepsi negatif dan kecurigaan yang kuat antar masyarakat desa. Keadaan ini diperparah oleh pengalaman konflik masa lalu yang dianggap belum memperoleh penyelesaian yang adil sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang terus diwariskan dalam masyarakat. Akibatnya, para pihak cenderung meragukan niat baik pihak lain dan sulit menerima informasi maupun kesepakatan secara objektif. Rendahnya kepercayaan tersebut menunjukkan bahwa para pihak belum sepenuhnya mampu memisahkan persepsi dan prasangka terhadap pihak lain dari fakta-fakta yang ada dalam proses negosiasi. Selanjutnya, pada indikator fokus pada masalah substantif, hasil penelitian menunjukkan bahwa para pihak belum sepenuhnya mampu memusatkan perhatian pada akar permasalahan konflik. Diskusi yang berlangsung sering kali dipengaruhi oleh pengalaman konflik terdahulu, sentimen kelompok, serta tuntutan untuk membela kepentingan desa masing-masing. Temuan penelitian mengungkap bahwa akar utama konflik sebenarnya adalah dendam lama yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Berbagai konflik yang terjadi sebelumnya meninggalkan rasa kecewa dan ketidakpuasan yang terus berkembang menjadi dendam kolektif. Ketika muncul peristiwa baru, meskipun dipicu oleh masalah yang relatif kecil, konflik dengan cepat berkembang menjadi konflik yang lebih besar karena dipengaruhi oleh solidaritas kelompok dan keinginan membalas kejadian masa lalu. Kondisi tersebut menyebabkan para pihak sulit memisahkan fakta objektif dari persepsi subjektif yang berkembang dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, dimensi memisahkan orang dari masalah dalam proses negosiasi penyelesaian konflik horizontal di Kecamatan Dumoga Barat belum berjalan secara optimal. Rendahnya empati dan kepercayaan antar pihak, ditambah dengan kuatnya pengaruh dendam lama

serta identitas kelompok, menyebabkan para pihak kesulitan memfokuskan pembahasan pada substansi permasalahan yang sebenarnya. Akibatnya, proses negosiasi lebih banyak diarahkan pada penghentian konflik jangka pendek dibandingkan penyelesaian akar masalah yang menjadi penyebab utama konflik berulang.

Tabel 1.
Pembahasan indikator dalam dimensi pisahkan orang dari masalah

Indikator	Temuan Lapangan	Kondisi Yang Ditemukan	Kesimpulan
Empati	Para pihak diberikan kesempatan menyampaikan pendapat dalam forum negosiasi, namun masih sulit memahami perasaan dan sudut pandang pihak lain.	Masyarakat lebih berorientasi pada identitas kelompok dan desa masing-masing serta cenderung melihat diri sebagai pihak yang dirugikan.	Empati dalam proses negosiasi belum terbangun secara kolektif sehingga menghambat terciptanya hubungan yang harmonis pasca konflik.
Kepercayaan	Tingkat kepercayaan antar desa masih rendah akibat konflik yang terjadi berulang dan pengalaman penyelesaian konflik yang dianggap tidak memuaskan.	Masih terdapat prasangka, kecurigaan, dan keraguan terhadap niat baik pihak lain maupun terhadap hasil kesepakatan yang dibuat.	Para pihak belum mampu memisahkan persepsi dan prasangka terhadap pihak lain dari fakta-fakta yang ada.
Fokus pada masalah substantif	Pembahasan konflik sering dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, sentimen kelompok, dan tuntutan membela desa masing-masing.	Ditemukan bahwa akar konflik berupa dendam lama yang tidak terselesaikan, sehingga konflik baru sering menjadi sarana pelampiasan ketidakpuasan masa lalu.	Para pihak belum sepenuhnya mampu memisahkan persepsi subjektif dari fakta objektif sehingga fokus terhadap akar masalah belum tercapai secara optimal.

Sumber : diolah oleh peneliti, 2026

3.2. Fokus pada Kepentingan bukan Posisi

Dimensi kedua dalam teori negosiasi berprinsip Fisher, Ury, dan Patton menekankan bahwa penyelesaian konflik yang efektif harus berfokus pada kepentingan yang mendasari tuntutan para pihak, bukan pada posisi yang mereka pertahankan. Kepentingan mencerminkan kebutuhan, harapan, dan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan posisi merupakan tuntutan atau sikap yang tampak di permukaan. Oleh karena itu, negosiasi yang berhasil seharusnya mampu menggali kepentingan mendasar setiap pihak sehingga dapat ditemukan titik temu yang menguntungkan bersama. Berdasarkan hasil penelitian, para pihak yang terlibat konflik di Kecamatan Dumoga Barat pada

umumnya telah mampu mengungkapkan tuntutan dan alasan yang melatarbelakangi keterlibatan mereka dalam konflik. Namun, proses tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kemampuan untuk memahami kepentingan mendasar dari pihak lain. Dalam berbagai forum negosiasi, masing-masing pihak lebih banyak menekankan tuntutan yang dianggap penting bagi kelompoknya sendiri dibandingkan berupaya memahami kebutuhan dan kekhawatiran pihak lawan. Kondisi ini menyebabkan proses negosiasi masih didominasi oleh upaya mempertahankan posisi masing-masing pihak.

Penelitian juga menemukan bahwa sebenarnya terdapat kepentingan bersama yang diakui oleh seluruh pihak yang berkonflik, yaitu terciptanya keamanan, ketertiban, ketenangan sosial, serta kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Kepentingan tersebut menjadi alasan utama dilakukannya berbagai upaya perdamaian oleh pemerintah kecamatan dan Forkopimcam. Akan tetapi, keberadaan kepentingan bersama tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh komitmen kolektif untuk mengesampingkan kepentingan kelompok demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan. Rendahnya tingkat kepercayaan serta masih kuatnya pengaruh dendam masa lalu menyebabkan kepentingan kelompok sering kali lebih dominan dibandingkan kepentingan bersama. Pada indikator diskusi fleksibel dengan mengabaikan posisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses negosiasi telah memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya. Namun, fleksibilitas tersebut belum berjalan secara maksimal karena para pihak masih cenderung mempertahankan posisi masing-masing. Situasi ini menyebabkan proses diskusi sering mengalami kesulitan dalam menemukan titik temu yang dapat diterima secara bersama. Meskipun konflik pada akhirnya dapat dihentikan melalui kesepakatan damai, proses negosiasi belum sepenuhnya mampu mengubah orientasi para pihak dari mempertahankan posisi menuju pencapaian kepentingan bersama. Secara keseluruhan, dimensi fokus pada kepentingan, bukan posisi dalam penyelesaian konflik horizontal di Kecamatan Dumoga Barat telah diterapkan, namun belum optimal. Para pihak telah mampu mengungkapkan tuntutan dan menyadari adanya kepentingan bersama, tetapi masih kesulitan memahami kepentingan mendasar pihak lain serta melepaskan posisi yang dipertahankan. Akibatnya, proses negosiasi lebih banyak menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan konflik sementara dibandingkan membangun pemahaman bersama yang dapat mencegah konflik berulang di masa mendatang.

Tabel 2.
Pembahasan indikator dalam dimensi fokus pada kepentingan bukan posisi

Indikator	Temuan Lapangan	Kondisi Yang Ditemukan	Kesimpulan
Pengungkapan Motivasi di Balik Tuntutan	Para pihak mampu menyampaikan tuntutan dan alasan yang melatarbelakangi keterlibatan mereka dalam konflik.	Penyampaian tuntutan lebih berfokus pada kepentingan kelompok sendiri dibandingkan memahami kepentingan pihak lain.	Para pihak telah mampu mengungkapkan tuntutan, namun belum mampu memahami kepentingan mendasar di balik tuntutan yang disampaikan oleh pihak lain.
Identifikasi Kepentingan Bersama	Seluruh pihak menginginkan terciptanya keamanan, ketertiban, ketenangan sosial, dan kelancaran aktivitas ekonomi.	Kepentingan bersama telah teridentifikasi, namun belum diikuti oleh komitmen kolektif yang kuat untuk mewujudkannya.	Kepentingan bersama telah diketahui oleh semua pihak, tetapi implementasinya masih terhambat oleh kepentingan kelompok dan rendahnya kepercayaan..
Diskusi Fleksibel Mengabaikan Posisi	Forum negosiasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya.	Para pihak masih cenderung mempertahankan posisi masing-masing sehingga proses diskusi sulit mencapai titik temu secara optimal.	Diskusi berlangsung relatif fleksibel, namun belum sepenuhnya mampu menggeser orientasi para pihak dari posisi menuju kepentingan bersama.

Sumber : diolah oleh peneliti, 2026

3.3. Ciptakan Opsi Untuk Keuntungan Bersama

Dimensi ketiga mengharuskan para negosiator menciptakan opsi-opsi kreatif yang dapat menguntungkan semua pihak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam proses negosiasi di Kecamatan Dumoga Barat, perumusan opsi solusi lebih didominasi oleh Camat selaku ketua Forkopimcam dengan pendekatan berbasis fakta dan hukum, sementara partisipasi masyarakat dalam menciptakan opsi solusi masih terbatas. Berdasarkan Laporan Harian Khusus (LHK) Kepolisian tanggal 11 Mei 2022, kesepakatan yang dihasilkan dari forum negosiasi pasca konflik tahun 2022 antara lain: koordinasi aparat antar desa, pelaksanaan jam malam, sosialisasi penjualan bahan-bahan berbahaya, serta razia miras secara bersama. Opsi-opsi ini bersifat reaktif dan berorientasi pada pemulihan keamanan jangka pendek, bukan pada penyelesaian akar permasalahan yang berupa dendam lama dan rendahnya kepercayaan antar desa. Dari wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kosio Barat, dinyatakan bahwa "opsi dari kami kurang mendapat perhatian, sehingga kesepakatan terasa dipaksakan." Begitu pula dari Kepala Desa Doloduo yang menyampaikan bahwa kesepakatan disusun oleh camat dan mereka tinggal menyetujui, tanpa benar-benar mempertimbangkan sudut

pandang kedua belah pihak secara setara. Dengan demikian, dimensi menciptakan opsi untuk keuntungan bersama dalam proses negosiasi di Kecamatan Dumoga Barat belum berjalan optimal karena proses tersebut bersifat top-down dan kurang melibatkan kreativitas maupun partisipasi aktif dari seluruh pihak yang berkonflik.

Tabel 3.
Pembahasan indikator dalam dimensi ciptakan opsi untuk keuntungan bersama

Indikator	Temuan Lapangan	Kondisi Yang Ditemukan	Kesimpulan
Mencegah Kebuntuan dalam Diskusi	Forkopimcam berupaya menjaga keberlangsungan dialog dan mendorong para pihak untuk menyampaikan pendapatnya.	Kebuntuan masih sering terjadi akibat sikap mempertahankan posisi, rendahnya kepercayaan, dan adanya kecurigaan antar pihak..	Upaya mencegah kebuntuan telah dilakukan, namun belum mampu menghilangkan hambatan utama yang bersumber dari konflik masa lalu dan rendahnya kepercayaan.
Memberikan Opsi Solusi	Berbagai alternatif penyelesaian konflik dirumuskan dalam forum negosiasi.	Perumusan opsi lebih banyak didominasi oleh Camat dan aparat keamanan, sementara partisipasi masyarakat masih terbatas.	Opsi solusi dapat diterima oleh para pihak, tetapi proses penyusunannya belum partisipatif dan masih bersifat top-down.
Evaluasi Opsi dari Masing-Masing Pihak	Kesepakatan damai dihasilkan melalui forum negosiasi yang melibatkan pihak-pihak terkait.	Evaluasi terhadap berbagai alternatif penyelesaian belum dilakukan secara mendalam dan partisipatif oleh seluruh pihak.	Proses evaluasi opsi belum berjalan optimal sehingga sebagian pihak merasa kepentingannya belum sepenuhnya terakomodasi.

Sumber : diolah oleh penulis, 2026

3.4 Gunakan Kriteria Objektif

Dimensi ketiga dalam teori negosiasi berprinsip Fisher, Ury, dan Patton menekankan pentingnya menciptakan berbagai alternatif solusi yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkonflik. Pada tahap ini, para pihak didorong untuk berpikir kreatif, terbuka terhadap berbagai kemungkinan penyelesaian, serta menghindari sikap yang dapat menyebabkan kebuntuan dalam proses negosiasi. Semakin banyak opsi yang dihasilkan secara bersama, semakin besar peluang tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Berdasarkan hasil penelitian, proses negosiasi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik horizontal di Kecamatan Dumoga Barat telah berupaya mencegah terjadinya kebuntuan melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Forkopimcam.

Camat, Kapolsek, dan Danramil berperan aktif menjaga agar dialog tetap berlangsung dan mendorong para pihak untuk menyampaikan pandangannya. Namun demikian, kebuntuan dalam diskusi masih sulit dihindari karena para pihak cenderung mempertahankan posisi masing-masing, memiliki persepsi yang berbeda terhadap penyebab konflik, serta dipengaruhi oleh pengalaman konflik masa lalu yang belum terselesaikan secara tuntas. Rendahnya tingkat kepercayaan antar kelompok juga menyebabkan munculnya kecurigaan terhadap setiap usulan yang disampaikan oleh pihak lain. Pada indikator pemberian opsi solusi, hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai alternatif penyelesaian konflik telah dirumuskan dalam forum negosiasi. Akan tetapi, proses penyusunan opsi tersebut lebih banyak didominasi oleh Camat selaku pimpinan Forkopimcam dengan mempertimbangkan fakta lapangan, kondisi keamanan, serta masukan dari aparat keamanan. Partisipasi masyarakat dan pihak yang berkonflik dalam merumuskan alternatif solusi masih relatif terbatas. Akibatnya, opsi yang dihasilkan cenderung berfokus pada penghentian konflik dan pemulihan situasi keamanan dalam jangka pendek, dibandingkan upaya penyelesaian akar permasalahan yang menjadi penyebab konflik berulang.

Pada indikator evaluasi opsi dari masing-masing pihak, penelitian menemukan bahwa proses penilaian terhadap berbagai alternatif penyelesaian belum berjalan secara optimal. Kesepakatan yang dihasilkan lebih banyak ditentukan melalui arahan dan pertimbangan pemerintah kecamatan serta aparat keamanan, kemudian disepakati oleh para pihak untuk mengakhiri konflik. Meskipun kesepakatan tersebut dapat diterima secara formal, proses evaluasi secara mendalam terhadap kelebihan, kekurangan, dan dampak jangka panjang dari setiap opsi belum dilakukan secara partisipatif. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat masih merasa bahwa kepentingan dan pandangan mereka belum sepenuhnya terakomodasi dalam hasil kesepakatan. Secara keseluruhan, dimensi menciptakan opsi untuk keuntungan bersama dalam proses negosiasi konflik horizontal di Kecamatan Dumoga Barat belum terlaksana secara optimal. Meskipun berbagai opsi penyelesaian berhasil menghasilkan kesepakatan damai, proses perumusannya masih bersifat top-down dan didominasi oleh pemerintah kecamatan. Akibatnya, solusi yang dihasilkan lebih berorientasi pada pemulihan keamanan jangka pendek dibandingkan penyelesaian akar konflik secara berkelanjutan.

Tabel 4.
Pembahasan indikator dalam dimensi ciptakan kriteria objektif

Indikator	Temuan Lapangan	Kondisi Yang Ditemukan	Kesimpulan
Menggunakan Standar Formal	Penyelesaian konflik didasarkan pada hukum, laporan kepolisian, fakta lapangan, dan hasil investigasi aparat keamanan.	Standar formal telah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam forum negosiasi.	Penggunaan kriteria objektif telah diterapkan, namun belum sepenuhnya mampu menciptakan kepuasan seluruh pihak terhadap hasil kesepakatan.

Kepercayaan yang Dianut Bersama	Tidak ditemukan nilai kepercayaan bersama yang menjadi landasan penerimaan hasil negosiasi oleh seluruh masyarakat.	Minimnya interaksi sosial lintas desa dan kuatnya identitas kelompok menyebabkan rendahnya kohesi sosial.	Belum terbentuk nilai bersama yang dapat memperkuat kepercayaan dan penerimaan terhadap hasil penyelesaian konflik.
Keadilan	Penyelesaian konflik berupaya mengacu pada fakta dan hukum yang berlaku.	Masing-masing pihak memiliki persepsi keadilan yang berbeda akibat pengalaman konflik dan kepentingan yang berbeda pula.	Standar keadilan telah diterapkan, namun persepsi keadilan antar pihak masih beragam sehingga memunculkan ketidakpuasan terhadap hasil kesepakatan.

Sumber : diolah oleh peneliti, 2026

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan pendekatan negosiasi dalam penyelesaian konflik horizontal di Kecamatan Dumoga Barat menunjukkan hasil yang belum optimal dari semua dimensi negosiasi berprinsip. Sama halnya dengan temuan Harefa et al., (2025) bahwa musyawarah yang dilakukan belum menghasilkan solusi konkret dan penyelesaian konflik lebih bersifat sementara, penelitian ini menemukan bahwa proses negosiasi di Kecamatan Dumoga Barat juga masih berorientasi pada penghentian konflik jangka pendek tanpa menyentuh akar permasalahan. Berbeda dengan temuan Fauzi et al., (2024) yang menemukan bahwa konflik organisasi dapat diselesaikan melalui strategi negosiasi dengan mengoptimalkan komunikasi internal, penelitian ini menemukan bahwa konflik horizontal antar desa jauh lebih kompleks karena melibatkan dimensi emosional berupa dendam turun-temurun, solidaritas kelompok yang kuat, dan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan komunikasi formal semata. Temuan ini juga memperkuat penelitian Utami et al., (2024) bahwa penyelesaian konflik masyarakat adat dipengaruhi oleh keberadaan nilai bersama yang kuat. Berbeda dengan masyarakat adat Baduy, Tengger, dan Samin yang memiliki mekanisme adat yang mengikat, masyarakat di Kecamatan Dumoga Barat tidak memiliki nilai adat atau kepercayaan bersama yang mengikat seluruh desa, sehingga proses negosiasi lebih bergantung pada otoritas pemerintah kecamatan dan aparat keamanan melalui forum Forkopimcam. Temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa akar utama konflik horizontal di Kecamatan Dumoga Barat bukan hanya dipicu oleh persoalan sesaat, tetapi oleh dendam lama yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Dendam tersebut terbentuk dari berbagai konflik sebelumnya yang meninggalkan rasa ketidakpuasan, khususnya terkait penegakan hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Kondisi ini kemudian mendorong terbentuknya ego desa dan solidaritas kelompok yang sangat kuat, sehingga setiap percikan konflik kecil mudah berkembang menjadi konflik besar.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan faktor-faktor penghambat efektivitas negosiasi dalam penyelesaian konflik horizontal di Kecamatan Dumoga Barat. Pertama, ketiadaan nilai adat atau kepercayaan bersama yang mengikat seluruh desa mengakibatkan tidak adanya norma sosial yang dapat menjadi landasan bersama dalam proses negosiasi. Kedua, penegakan hukum yang dianggap tidak adil dan tidak konsisten oleh masyarakat menurunkan kepercayaan terhadap proses negosiasi yang difasilitasi pemerintah. Ketiga, pola negosiasi yang bersifat reaktif — hanya dilakukan setelah konflik terjadi — menyebabkan tidak ada upaya pencegahan dini yang efektif. Keempat, dominasi Camat dalam merumuskan solusi tanpa partisipasi penuh dari semua pihak mengakibatkan kesepakatan terasa dipaksakan dan tidak memiliki komitmen yang kuat dari semua pihak. Faktor-faktor ini secara kolektif menjadi hambatan utama bagi terwujudnya negosiasi yang efektif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan negosiasi dalam penyelesaian konflik horizontal antar desa di Kecamatan Dumoga Barat dilakukan melalui forum Forkopimcam, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal. Proses negosiasi masih bersifat reaktif hanya dilakukan setelah konflik terjadi dan lebih berfokus pada penghentian konflik sementara dibanding penyelesaian akar masalah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian, ketidakoptimalanya proses negosiasi ini disebabkan oleh empati dan kepercayaan antar pihak yang belum terbangun secara kolektif, para pihak belum mampu memahami kepentingan mendasar pihak lain serta belum ada komitmen dan keinginan yang kuat untuk mewujudkan kepentingannya. Selain itu, kebuntuan masih sering terjadi. Proses perumusan solusi masih bersifat satu arah dan didominasi oleh camat sehingga partisipasi masyarakat dalam menciptakan maupun mengevaluasi solusi belum terwujud. Kemudian walaupun telah menggunakan standar formal berupa hukum dan fakta lapangan, namun tetap muncul persepsi negatif karena tidak adanya nilai kepercayaan bersama di masyarakat.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu disadari. Pertama, data yang diperoleh masih terbatas pada wilayah kecamatan dumoga barat sehingga belum mewakili secara keseluruhan kondisi keamanan dan ketertiban di kabupaten bolaang mongondow. Kedua, pendekatan yang dilakukan masih bersifat kualitatif, sehingga hasilnya tidak dapat digeneraisasikan secara luas di seluruh kondisi masyarakat, tetapi lebih bersifat kontekstual dan mendalam. Ketiga, sebagian besar informasi diperoleh dari informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung, namun belum disertai data lengkap riwayat konflik yang pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, peneliti tidak dapat melakukan observasi langsung pada saat mediasi konflik dilaksanakan.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian ke depan dapat diarahkan pada beberapa fokus utama. Pertama, perlu dilakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur sejauh mana efektivitas pendekatan negosiasi dalam penyelesaian konflik horizontal antar desa di kecamatan dumoga barat. Kedua, penelitian komparatif lintas kecamatan juga penting untuk melihat pola dan resolusi negosiasi konflik horizontal di wilayah lainnya, sehingga dapat dirumuskan pendekatan terbaik yang sesuai dengan

kondisi sosial dan geografis masing-masing. Ketiga, diperlukan kajian lebih dalam tentang pendekatan negosiasi agar lebih terstruktur sehingga daoat mencapai akar masalah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Dumoga Barat beserta jajaran Forkopimcam yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai. Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Yusi Eva Batubara, S.STP., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, serta kepada seluruh civitas akademika IPDN yang turut mendukung penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ari, B., Abbs, L., & Nelson, P. (2026). Spoiling the Broth ? The Impact of Militia Violence on Peace Negotiations Bar *ı s*. *70*(5), 751–779. https://doi.org/10.1177/00220027251366585. https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/00220027251366585?src=getftr&utm_source=scopus&getft_integrator=scopus

Fauzi, N. B., Sumarni, L., Esfandiary, S., Al Balqis, K. N., & Aprihatno, A. (2024). Strategi Negosiasi Dalam Menyelesaikan Konflik Organisasi. *HUMANUS: Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, *1*(3), 459–465. https://jurnal.yp2n.org/index.php/humanus/article/view/126

Guo, W. (2025). Conflict Resolution In Intercultural Communication: Strategies For Managing Cultural Conflicts. *Humanities and Social Sciences Communications*, *12*(1), 1–10. https://doi.org/10.1057/s41599-025-04391-0.

Harefa, D., Rowa, H., & Ilham, M. (n.d.). Peran Camat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal Di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia* http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1154/

Komaling, C. P., Sofia, P., & Kumayas, N. (2018). Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Menangani Konflik Antar-Kampung Di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Boloaang Mongondow. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, *1*(1). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20203

Pratiwi, A. D., Harahap, I., & Madhani, V. (2022). Konflik Dalam Masyarakat Global. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* *2*(2). https://journal.stiestekom.ac.id/index.php/Education/article/view/141

Ridwan, R., Firmanto, T., Ahmad, A., & Mustakin, M. (2021). Horizontal Conflict Resolution Model in Bima Society. *Advances In Social Science, Education, And Humanities Research.556*(Access 2020), 456–460. https://www.atlantis-press.com/proceedings/access-20/125956949

Utami, N. S., Katharina, R., Asrori, A., Sacipto, R., Firmansyah, A., Yasin, A., & Budiono, A. (2024). Conflict resolution in the customary village governance administration of Baduy, Tengger, and Samin ethnic groups in Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, *8*(8), 1–18. https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.6371 . https://www.researchgate.net/publication/383056923_Conflict_resolution_in_the_customary_village_governance_administration_of_Baduy_Tengger_and_Samin_ethnic_groups_in_Indonesia

Winer, S., Ramos Salazar, L., Glowacki, Z. R., Howe, W. T., Quirarte, B., Anderson, A. M. & 2025) Resolving Conflict in Interpersonal Relationships using Passive, Aggressive, and Assertive Listening Statements. *Negotiation and Conflict Management Research* 18(3), 204-236. https://doi.org/10.34891/5zch-1z88

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forkopimda https://peraturan.bpk.go.id/Details/201605/pp-no-12-tahun-2022

BPS Sulawesi Utara. (2023). *Statistik Kriminal Provinsi Sulawesi Utara 2023*. Https://web-api.bps.go.id/download.php?F=88rsnruhzinngxnb3/1t8gz0ymxpou1lczfaujzuqnbms1irvdvtr1ztcejvnkt4mzbxzzzvz3lms2vwn3nhemhpl21kug03b3rlyu5izxrpstnmztnwk29rwwhjexvorw9batd4ngh1ajv3k3cyrvj1ve93ejlotvrwynzycjnjc2rymfzxchpsuehscudaufcvuxllmk5zbtlyvmhvae

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan. In PT. Nas Media Indonesia (Issue Mi)

Fisher, R. et. al. (2011). *Getting To Yes : Negotiating Agreement Without Giving In*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi*. ALQAPRINT JATINANGOR

Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik dan Inovatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

----------. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif Kuntitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.